



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor: 419/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT INTRACO PENTA WAHANA, alamat Jl. Raya Cakung Cilincing KM 3,5 Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Hotmaraja B Nainggolan, S.H dan rekan para Advokat dari Kantor Hukum Hotmaraja & Rekan beralamat di Jl. Kelapa Puan Raya, Blok AG1/34 Gading Serpong – Tangerang Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2018,. selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan :

SUPARMAN, alamat Jalan Mawar Blok H.5 No24 RT.006/007 Kel. Sukapura Kec. Cilincing Jakarta Utara. selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tanggal 01 Agustus 2018, yang telah didaftarkan pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor : 419/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr., tanggal 1 Agustus 2018, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada sekitar tahun 2014, Tergugat telah menyewa 1 (satu) unit Sinotruk Tractor Head kepada Penggugat selama 1 (satu) tahun. Selanjutnya pembayaran sewa atas 1 (satu) unit Sinotruk Tractor Head tersebut berjalan dengan lancar hingga masa sewa selesai ;
2. Bahwa setelah masa sewa selesai, Tergugat menyatakan kepada Penggugat maksudnya untuk dapat membeli 1 (satu) unit Sinotruk Tractor Head yang telah disewanya tersebut dengan cara mencicil selama 36 (tigapuluh enam) bulan. Dan Penggugat dapat menyetujui maksud Tergugat tersebut mengingat kelancaran pembayaran Tergugat pada saat menyewa 1 (satu) unit Sinotruk Tractor Head tersebut ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor : 419/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.
PT.Intraco Penta Wahana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa untuk merealisasikan jual beli tersebut, maka diantara Penggugat dan Tergugat dibuat dan ditandatangani Perjanjian Pembelian 1 (satu) unit Sinotruk Tractor Head No. 013/UPO-JKT/BER/V-15 tanggal 26 Mei 2015 yang isinya antara lain menyebutkan sebagai berikut :

- Harga 1 (satu) unit Sinotruk Tractor Head termasuk pajak adalah Rp.475.000.000,- (*empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah*).
- Jangka waktu cicilan / angsuran selama 36 (*tigapuluh enam*) bulan.
- Uang Muka (DP) sebesar Rp.95.000.000,- (*sembilan puluh lima juta rupiah*) mendapat discount harga sebesar Rp.25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) dengan pembayaran DP pertama sebesar Rp.35.000.000 (*tigapuluh lima juta rupiah*).
- Sisa DP tersebut akan dibayar dengan cara mencicil sebanyak 9 (*sembilan*) kali sebesar Rp.5.366.666,- per bulan (*lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah*).
- Nilai cicilan / angsuran per-bulan adalah Rp.13.928.055,- (*tigabelas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu limapuluh lima rupiah*).

4. Bahwa setelah jual beli sah, Tergugat mulai melakukan pembayaran angsuran pertama kepada Penggugat pada bulan Mei 2015. Pembayaran angsuran Tergugat pada bulan ke-1 hingga bulan ke-6 berjalan dengan lancar ;

5. Bahwa namun demikian, pada saat angsuran memasuki bulan ke-7 atau bulan November 2015, Tergugat mulai mengalami keterlambatan waktu pembayaran. Selanjutnya pada saat cicilan memasuki bulan ke-8 atau bulan Desember 2015, Tergugat telah berhenti melakukan pembayaran angsuran walaupun telah beberapa kali diberikan surat teguran oleh Penggugat ;

6. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2016 diadakan pertemuan antara Penggugat dan Tergugat. Dalam pertemuan tersebut, Tergugat meminta reschedule pembayaran dan berjanji untuk melanjutkan pembayaran angsuran dan tunggakan pembayaran yang ada. Akan tetapi sampai dengan diajukannya gugatan ini tetap tidak terdapat pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat ;



7. Bahwa Penggugat telah berulang kali menegur Tergugat baik secara lisan melalui komunikasi telepon, melalui pertemuan maupun melalui surat tertulis untuk melunasi kewajiban tunggakan pembayaran angsurannya, namun Tergugat tidak pernah melakukan kewajibannya tersebut. Oleh Karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan agar menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat ;

8. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2017, Tergugat secara sepihak telah mengembalikan Sinotruk Tractor Head yang telah dibelinya tersebut kepada Penggugat. Namun demikian Tergugat belum melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran yang tertunggak terhitung sejak bulan ke-8 hingga Sinotruk Tractor Head tersebut dikembalikan pada bulan Maret 2017 atau pada saat cicilan memasuki bulan ke-21 sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi Penggugat ;

9. Bahwa besarnya kerugian Penggugat sebagai akibat kewajiban pembayaran angsuran Tergugat yang tertunggak kepada Penggugat yang sudah jatuh tempo dan wajib dibayarkan terhitung sejak bulan ke-8 hingga Sinotruk Tractor Head tersebut dikembalikan pada bulan Maret 2017 atau pada saat cicilan memasuki bulan ke-21 adalah sebesar Rp.201.298.937,- (*duaratus satu juta duaratus sembilanpuluh delapan ribu sembilanratus tigapuluh tujuh rupiah*). Oleh karena itu mohon kepada Pengadilan untuk menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang sejumlah sebesar Rp.201.298.937,- (*duaratus satu juta duaratus sembilanpuluh delapan ribu sembilanratus tigapuluh tujuh rupiah*) yang merupakan kewajiban pembayaran angsuran Tergugat kepada Penggugat yang tertunggak dan sudah jatuh tempo ;

10. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembelian Sinotruk Tractor Head No. 013/UPO-JKT/BER/V-15 tanggal 26 Mei 2015, maka Tergugat diwajibkan untuk membayar denda atas biaya keterlambatan pembayaran angsuran dari nilai tertunggak yang jumlahnya pada saat gugatan ini diajukan telah berjumlah sebesar Rp.183.987.228,42 (*seratus delapanpuluh tiga juta sembilanratus delapanpuluh tujuh ribu duaratus duapuluh delapan koma empatpuluh dua rupiah*). Oleh karena itu mohon kepada Pengadilan untuk menghukum Tergugat



untuk membayar kepada Penggugat denda atas biaya keterlambatan pembayaran angsuran Tergugat yang sudah jatuh tempo ;

11. Bahwa selain itu terdapat kerugian lainnya yang dialami Penggugat dikarenakan pada saat Sinotruk Tractor Head tersebut dikembalikan oleh Tergugat, ternyata terdapat kerusakan pada Sinotruk Tractor Head tersebut yang memerlukan biaya perbaikan sebesar Rp.66.647.649,- (*enam puluh enam juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah*). Oleh karenanya, kerugian Penggugat berupa biaya perbaikan Sinotruk Tractor Head tersebut sudah sewajarnya dibebankan kepada Tergugat sehingga mohon kepada Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian atas adanya biaya perbaikan tersebut kepada Penggugat ;

12. Bahwa Penggugat juga mengalami kerugian berupa kehilangan potensial keuntungan dari pengembangan terhadap modal senilai kerugian yang tidak bayarkan oleh Tergugat tersebut. Setidaknya apabila didepositokan di Bank akan mendapatkan bunga sesuai aturan perbankan. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk menghukum Tergugat membayar bunga sebesar 0,5% (*nol koma lima persen*) per bulan dari total nilai kerugian Penggugat terhitung sejak bulan Maret 2017 sampai selesainya pembayaran kerugian Penggugat ;

13. Bahwa agar gugatan ini tidak bersifat illusioner apabila dikabulkan oleh Pengadilan, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat berupa 1 (satu) buah tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Mawar Blok H.5 No. 24, RT.006 / RW. 007

Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing – Jakarta Utara ;

14. Bahwa selain itu, atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian immateriil berupa tercurahnya pikiran, waktu, tenaga, dan biaya dalam menghadapi permasalahan ini termasuk mencari keberadaan Tergugat yang tidak dapat dinilai dengan sejumlah materi. Namun apabila dinilai dan diperhitungkan dengan materi, maka atas perbuatannya yang tidak bertanggung jawab, adalah layak apabila Tergugat dihukum untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang kepada Penggugat berupa kerugian immateriil yang nilainya sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan hormat Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan memberikan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp.201.298.937,- (*duaratus satu juta duaratus sembilanpuluh delapan ribu sembilanratus tigapuluh tujuh rupiah*).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda atas biaya keterlambatan pembayaran angsuran sebesar Rp.183.987.228,42 (*seratus delapanpuluh tiga juta sembilanratus delapanpuluh tujuh ribu duaratus duapuluh delapan koma empatpuluh dua rupiah*) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per bulan dari total nilai kerugian Penggugat terhitung sejak bulan Maret 2017 sampai selesainya pembayaran kerugian Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*)
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor : 419/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.
PT.Intraco Penta Wahana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Relas Panggilan tanggal 29 Agustus 2018, Nomor : 419/Pdt.G/2018/ PN Jkt Utr untuk hadir di persidangan, tanggal 5 September 2018
2. Relas Panggilan tanggal 12 September 2018, Nomor : 419/Pdt.G/2018/ PN Jkt Utr untuk hadir di persidangan, tanggal 19 September 2018;
3. Relas Panggilan tanggal 20 September 2018, Nomor : 419/Pdt.G/2018/PN Jkt Utr untuk hadir di persidangan, tanggal 3 Oktober 2018;
4. Relas Panggilan tanggal 11 Oktober 2018, Nomor : 419/Pdt.G/2018/PN Jkt Utr untuk hadir di persidangan, tanggal 17 Oktober 2018;
5. Panggilan Koran tanggal 10 Desember 2018 untuk sidang tanggal 19 Desember 2018;
6. Panggilan Koran tanggal 20 Desember 2018 untuk sidang tanggal 16 Januari 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian tidak dapat dilakukan melalui Mediator, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun dilakukan perbaikan terhadap alamat Tergugat didalam Surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai bernilai cukup, yaitu berupa :

1. Fotokopi perjanjian pembelian 1 (satu) unit Sinotruck Tractor Head No.013/UPO-Jkt/Ber/V-15 tanggal 26 Mei 2015, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Invoice Ref.No : 013/UPO – Jkt/Ber/V-15, tanggal 28 Mei 2015 tentang pembelian 1 (satu) unit Sinotruck Tractor Head, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari hasil printout , outstanding dan penalty atas nama SUPARMAN, diberitanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Customer Detail Confirmation tertanggal 2 Juni 2014, diberi tanda P-4;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor : 419/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.
PT.Intraco Penta Wahana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi dari fotokopi Surat Minutes of Meeting tertanggal 04 Agustus 2016 antara perusahaan dengan Suparman, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Permintaan Pembayaran No.038/FIN-IPW/VII/16 tanggal 29 Juli 2016, diberi tanda P6;
7. Fotokopi dari fotokopi surat Permintaan Pembayaran No..038/FIN-IPW/IV/17 tanggal 26 April 2017, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari Fotokopi Surat Teguran I (pertama) No.Ref : 094/ST1/VI/17/SAA/SUPARMAN tanggal 20-6- 2017, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Somasi Pertama tanggal 08 Desember 2017, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Somasi kedua tanggal 01 Februari 2018, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Pendirian PT. Intraco Penta Wahana, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang saham Tahunan PT. Intraco Penta Wahana, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Nomor AHU-AH.01.03-0178187 tanggal 04-5-2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Intraco Penta Wahana, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa Fotokopy bukti surat Penggugat yang diberi tanda bukti P-1 s/d bukti P-13 tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 dan bukti P-6 yaitu berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu bernama Franandez Natalio dan William Siawirah yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Santoso Pribadi, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat telah membeli 1 (satu) unit sinotruck Tractor Head dari Penggugat seharga Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian tersebut dibayarkan secara mencicil sebanyak 36 (tiga puluhan) kali;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada dibuatkan perjanjian kontrak pembelian No.103/UPO-JKT/BER/V-15 tertanggal 26 Mei 2015;
 - Bahwa pembelian tersebut dengan DP sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan mendapatkan diskon Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Tergugat melakukan pembayaran DP awal sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa besaran angsuran yang harus dibayarkan Tergugat perbulannya adalah Rp.13.928.055 (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima puluh lima rupiah);
 - Bahwa Tergugat hanya melakukan pembayaran angsuran sampai dengan angsuran ke 7 (tujuh);
 - Bahwa angsuran ke-8 (delapan) dan seterusnya Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran;
 - Bahwa atas kejadian Tersebut, Penggugat telah beberapa kali menegur Tergugat. Dan Terakhir Tergugat meminta reschedule pembayaran namun tidak pernah melakukan pembayaran;
 - Bahwa pada tanggal 3 Maret 2017 Tergugat secara sepihak mengembalikan Sinotruck Tractor Head kepada Penggugat dalam keadaan rusak;
 - Bahwa akibat perbuatan tersebut Penggugat menderita kerugian;
 - Bahwa tunggakan yang harus dibayarkan Tergugat adalah sebesar Rp.201.298.937,- (duaratus satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
2. Saksi Rina Aprilda, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Tergugat telah membeli 1 (satu) unit sinotruck Tractor Head dari Penggugat seharga Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa pembelian tersebut dibayarkan secara mencicil sebanyak 36 (tiga puluhan) kali;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada dibuatkan perjanjian kontrak pembelian No.103/UPO-JKT/BER/V-15 tertanggal 26 Mei 2015;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor : 419/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.
PT.Intraco Penta Wahana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian tersebut dengan DP sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan mendapatkan diskon Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Tergugat melakukan pembayaran DP awal sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa besaran angsuran yang harus dibayarkan Tergugat perbulannya adalah Rp.13.928.055 (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima puluh lima rupiah);
 - Bahwa Tergugat hanya melakukan pembayaran angsuran sampai dengan angsuran ke 7 (tujuh);
 - Bahwa angsuran ke-8 (delapan) dan seterusnya Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran;
 - Bahwa atas kejadian Tersebut, Penggugat telah beberapa kali menegur Tergugat. Dan Terakhir Tergugat meminta reschedule pembayaran namun tidak pernah melakukan pembayaran;
 - Bahwa pada tanggal 3 Maret 2017 Tergugat secara sepihak mengembalikan Sinotruck Tractor Head kepada Penggugat dalam keadaan rusak;
 - Bahwa akibat perbuatan tersebut Penggugat menderita kerugian;
 - Bahwa tunggakan yang harus dibayarkan Tergugat adalah sebesar Rp.201.298.937,- (duaratus satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan dipersidangan pada tanggal 27 Maret 2019, sedangkan Kuasa Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan dan selanjutnya para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk isi berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana sebagaimana telah nyata dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pembelian 1 (satu) unit hinotruck

**Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor : 419/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.
PT.Intraco Penta Wahana.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tractor Head yang sesuai dengan surat perjanjian tertanggal 26 Mei 2015 dengan harga Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu cicilan selama 36 (tiga puluh enam) bulan, sisa DP uang muka tersebut akan dibayar dengan cara mencicil sebanyak 9 (Sembilan) kali sebesar rp. 5.366.666,- (lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah per bulan, nilai cicilan / angsuran perbulan adalah Rp.13.928.055,- (tiga belas juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima puluh lima rupiah). Kerugian Penggugat akibat angsuran tertunggak sejak bulan ke 8 hingga Hinotruck Tractor dikembalikan pada bulan Maret 2017 atau pada saat cicilan memasuki bulan ke 21 adalah sebesar Rp. 201.298.937,- (dua ratus satu juta duaratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa akan dipertimbangkan tentang ketidak hadirannya dari Tergugat Yaitu : berdasarkan Rellias Panggilan sidang tanggal 12 September 2018 untuk persidangan tanggal 19 september 2018, Rellias panggilan tanggal 20 September 2018 untuk sidang tanggal 03 Oktober 2018, ternyata Tergugat tidak bertempat tinggal pada alamat tersebut, kemudian kepada Tergugat dipanggil melalui panggilan Umum, dengan diumumkan pada harian umum pos Kota tanggal 0 Desember 2018 untuk persidangan tanggal 19 Desember 2018 dan tanggal 20 Desember 2018 untuk persidangan tanggal 16 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan diatas, setelah Majelis Hakim meneliti secara cermat terhadap relas panggilan sidang kepada Tergugat, sesungguhnya panggilan itu telah dilakukan secara sah dan patut, maka haruslah dinyatakan ketidak hadirannya dari Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatannya oleh Penggugat telah menyiapkan alat bukti surat yaitu : bukti P-1 sampai dengan P-13 dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1 Saksi Santoso Pribadi 2. Rina Aprilida;

Menimbang bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat diatur dalam perjanjian pembelian hinotruck Tractor Head No.013/UPO-JKT/BER/V-15 tanggal 26 Mei 2015 (bukti P-1) yaitu perjanjian pembelian Simotruck Traktor Head dengan cara membayar angsuran cicilan dan hal ini telah dimulai dengan membayar



angsuran/cicilan oleh Tergugat pada bulan Mei 2015 sebesar Rp.13.928.055 (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima puluh lima rupiah), cicilan-cicilan tersebut hanya dibayarkan oleh Tergugat sampai dengan bulan November 2015 (7 bulan);

Menimbang, bahwa pada cicilan ke-8 (delapan) sampai dengan cicilan ke 21 (dua puluh satu) (sebanyak 14 bulan) Tergugat tidak pernah membayar, yang kemudian pada bulan Maret tahun 2017 secara sepihak oleh Tergugat mengembalikan Sinotruck traktor Head tersebut. Maka dengan dikembalikannya barang tersebut sebagai obyek yang diperjanjikan, yang tentunya pengembalian ini bukanlah perbuatan hukum yang dikehendaki dalam perjanjian pembelian Sinotruck traktor head No.013/UPO-JKT/BER/V-15 tanggal 26 Mei 2015;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan diatas yaitu Tergugat mengembalikan obyek yang diperjanjikan adalah perbuatan hukum yang tidak dikehendaki, sebelum mengembalikan Tergugat tidak membayar angsuran / cicilan, sejak cicilan ke 8 (delapan) sampai dengan ke 21 (dua puluh satu) yaitu sebanyak 14 (empat belas) kali cicilan/angsuran, hal itu menurut Majelis Hakim perbuatan tentang melanggar Perjanjian Pembelian Sinotruck Tractor Head No. 013/UPO-JKT/BER/V-5 tanggal 26 Mei 2015, maka perbuatan Tergugat sebagai suatu perbuatan ingkar janji atau Wanprestasi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, maka petitum angka 3 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata Tergugat telah melakukan Ingkar Janji yang pada pokoknya yaitu tidak membayar angsuran / cicilan sejak cicilan bulan ke 8 (delapan) sampai dengan ke 21 (dua puluh satu) sebanyak 14 (empat belas) kali cicilan, yang untuk setiap cicilan Rp. 13.928.055,00, maka kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah : $14 \times \text{Rp. } 13.928.055,00 = \text{Rp. } 194.992.770,00$ (seratus Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dengan demikian petitum angka 4 dapatlah dikabulkan disesuaikan dengan perhitungan dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memohon agar kepada Tergugat juga diwajibkan untuk membeyar denda atas biaya keterlambatan pembayaran angsuran dari nilai tertunggak yang jumlahnya pada saat gugatan ini diajukan adalah Rp. 183.987.228,42;



Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan untuk membayar biaya keterlambatan tersebut tidak dirincikan dan tidak dijelaskan darimana jumlah yang harus dibayar tersebut diperoleh, walaupun hal ini turut diperjanjikan, namun atas dasar ketidakjelasan tersebut maka tuntutan biaya keterlambatan pembayaran seperti dalam petitum angka 5, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dirugikan seperti pada pertimbangan diatas dan Penggugat telah kehilangan keuntungan sehingga akibat dari perbuatan Tergugat, maka Tergugat wajib mengembalikan nilai keuntungan dalam bentuk bunga sebagai hak dari Penggugat, yang oleh Penggugat dimintakan sebesar 0,5% per bulan terhitung sejak bulan Maret 2017 sampai selesainya pembayaran kerugian Penggugat, terhadap permintaan ini oleh Majelis Hakim berpendapat adalah sebagai suatu permintaan yang wajar dan patut, sehingga petitum angka 6 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala hal yang mengenai akibat dari suatu perbuatan ingkar janji, sesungguhnya telah diatur dalam perjanjian dan hukum positif tentang perjanjian, kemudian hal-hal lain mengenai resiko dari adanya perjanjian itu baik yang dilaksanakan atau yang tidak dilaksanakan adalah hak dan kewajiban kedua pihak yang melekat pada perbuatan hukum kedua pihak yang terukur dengan Surat Perjanjian tersebut, sehingga terhadap tuntutan Immaterial dari Penggugat yang tanpa pembuktian yang jelas adalah haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata tidak ada harta benda dari Tergugat yang diletakkan sita jaminan, maka terhadap tuntutan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam uraian posita gugatan pada angka 11, oleh Penggugat telah menyebutkan kerugian pada saat Sinotruck Tractor Head dikembalikan yaitu terdapat kerusakan sehingga memerlukan biaya perbaikan sebesar Rp. 16.647.649,00 oleh karena tidak dimintakan dalam petitum gugatan Penggugat, maka tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan satu sama lain, Majelis Hakim berkesimpulan



Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga haruslah dinyatakan gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan segala peraturan Perundang-Undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagiannya dengan Verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp. 194.992.770,00 (seratus Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 0,5 % (Nol koma lima persen) per bulan dari total nilai kerugian Penggugat terhitung sejak bulan Maret 2017 sampai selesainya pembayaran kerugian Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.232.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2019 oleh kami, Jootje Sampaleng, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Purnawan Narsongko, SH, dan Sarwono, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Isnaeni Budi Astuti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purnawan Narsongko, SH.

Jootje Sampaleng, SH.,MH.

Sarwono, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Isnaeni Budi Astuti, SH.

Biaya-biaya :

P N B P	Rp. 30.000,-
A.T.K	Rp. 75.000,-
Panggilan	Rp 4.100.000,-
PNBP Panggilan P	Rp. 5.000,-
PNBP Panggilan T	Rp. 5.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Meterai	Rp. <u>12.000,-</u>
Jumlah	Rp. <u>4.232.000,-</u>

(empat juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).